



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
NOTA KESEPAHAMAN**

**BETWEEN
ANTARA**

CHITKARA UNIVERSITY

**AND
DAN**

UNIVERSITAS TELKOM

**ON ACADEMIC
*TENTANG AKADEMIK***

2021

Number/*Nomor:* 127/SAM3/KST/2021

Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut MoU) dibuat pada tanggal 2 September 2021
This MoU (hereinafter referred to as MoU) is made on September 2, 2021

Between/Antara

CHITKARA UNIVERSITY a higher education institution established in 2010 by the Punjab State Legislature under "The Chitkara University Act". Located at Chandigarh-Patiala National Highway (NH-64) Punjab- 140 401, India. Chitkara University, Punjab is a government-recognized university with the right to confer degrees as per the Sections 2(f) and 22(1) of the UGC Act, 1956, and including its authorized representatives and permitted assignments, hereinafter referred to as **FIRST PARTY**.

(CHITKARA UNIVERSITY, sebuah institusi pendidikan tinggi yang didirikan berdasarkan pada tahun 2010 oleh Legislatif Negara Bagian Punjab di bawah "Undang-Undang Universitas Chitkara" yang beralamat di Chandigarh-Patiala National Highway (NH-64) Punjab- 140 401, India. Chitkara University, Punjab adalah universitas yang diakui pemerintah dengan hak untuk memberikan gelar sesuai Bagian 2 (f) dan 22 (1) dari Undang-Undang UGC, 1956, dan termasuk perwakilannya yang sah dan penugasan yang diizinkan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.)

And/Dan

UNIVERSITAS TELKOM a private university established based on the Decree of the Minister of Education and Culture of Indonesia Number 309/E/0/2013 Jo Decree of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 270/E/0/2013 as the Legal Basis for Change and Incorporation into Universitas Telkom, which is located at *Jalan Telekomunikasi Nomor 1 Terusan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, 40257 Indonesia* and including its authorized representatives and permitted assignments, hereinafter referred to as **SECOND PARTY**.

(UNIVERSITAS TELKOM Universitas swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 309/E/0/2013 jo Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/0/2013 sebagai Dasar Hukum Perubahan dan Penggabungan menjadi Universitas Telkom, yang beralamat di Jalan Telekomunikasi Nomor 1 Terusan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, 40257 Indonesia dan termasuk perwakilannya yang sah dan penugasan yang diizinkan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.)

Furthermore, it is single-handedly referred to as a **PARTY** and collectively referred to as **THE PARTIES** agreeing to sign a MoU in the field of Academic programs.

(Selanjutnya secara tunggal disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang program Akademik.)

WHEREAS/DIMANA:

- A. Chitkara University was founded around the vision, and the academic accomplishments of Dr. (Mr.) Ashok Chitkara and Dr. (Mrs.) Madhu Chitkara, who have pledged almost four decades of their lives, and career to educate and mentor students. Their commitment to the quality of education and student success has become the cornerstone of Chitkara University's growth

philosophy. Being a research focused University, we encourage new ideas and innovations and provide support to realize students vision.

(Chitkara University didirikan di sekitar visi, dan prestasi akademik Dr (Mr) Ashok Chitkara dan Dr (Mrs) Madhu Chitkara, yang telah berjanji hampir empat dekade hidup mereka, dan karir untuk mendidik dan mentor siswa. Komitmen mereka terhadap kualitas pendidikan dan keberhasilan siswa telah menjadi landasan filosofi pertumbuhan Universitas Chitkara. Menjadi Universitas yang berfokus pada penelitian, kami mendorong ide-ide dan inovasi baru dan memberikan dukungan untuk mewujudkan visi siswa.)

- A. **UNIVERSITAS TELKOM** is a University founded with a focus on Science, information technology, communication, management, and the arts, and has taken various initiatives to complement its educational excellence and has entered into various collaborative arrangements with others to improve its network.

(UNIVERSITAS TELKOM adalah Universitas yang didirikan dengan fokus pada Sains, teknologi informasi, komunikasi, manajemen, serta seni, dan telah mengambil berbagai inisiatif untuk melengkapi keunggulan pendidikannya dan telah memasuki berbagai pengaturan kolaboratif dengan pihak lain untuk meningkatkan jaringan.)

- B. **THE PARTIES** wish to sign this MoU to state their respective intentions and to establish the basis of cooperation and collaboration as well as working relationships in the field of research, education, and in training programs that are of common interest between **THE PARTIES** with the provisions as stated in the content herein.

(PARA PIHAK berkeinginan menandatangani Nota Kesepahaman ini untuk menyatakan niat masing-masing dan untuk membangun dasar kerja sama dan kolaborasi serta hubungan kerja di bidang penelitian, pendidikan, dan dalam program pelatihan yang menjadi kepentingan bersama antara PARA PIHAK dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi kandungan disini)

- C. Based on the principles of equality, reciprocity, and available resources, this MoU will serve as a common framework for the establishment of academic relations and cooperation between **THE PARTIES** and is intended to facilitate detailed discussions for more specific collaboration programs and international progress. understanding between **THE PARTIES** through the advancement of the scope and areas of academic relations and cooperation set forth below in Article 1.

(Berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, timbal balik dan sumber daya yang tersedia, Nota Kesepahaman Ini akan berfungsi sebagai kerangka umum untuk pembentukan hubungan akademik dan kerja sama antara PARA PIHAK dan dimaksudkan untuk memfasilitasi diskusi terperinci untuk program kolaborasi yang lebih spesifik dan kemajuan internasional. pemahaman antara PARA PIHAK melalui kemajuan ruang lingkup dan bidang hubungan akademik dan kerja sama yang ditetapkan di bawah ini pada Pasal 1.)

THEREFORE, THE PARTIES hereby have reached the following understanding:

(*OLEH KARENA ITU, PARA PIHAK dengan ini telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:*)

This MoU is based on the principle of reciprocity and states the interests of both parties in the exchange of scholars, students, academic information, and materials in the belief that research and educational processes in both institutions will be improved and mutual understanding between scholars and students will be enhanced by the establishment of the exchange program.

(*Nota Kesepahaman ini didasarkan pada prinsip timbal balik dan menyatakan kepentingan kedua belah pihak dalam pertukaran cendekiawan, mahasiswa, informasi akademik dan materi dalam keyakinan bahwa penelitian dan proses pendidikan di kedua institusi akan ditingkatkan dan saling pengertian antara sarjana dan mahasiswa masing-masing akan ditingkatkan dengan pembentukan program pertukaran tersebut.*)

1. THE PARTIES agree to encourage the development of the following exchange programs based on their respective academic and educational needs.

(*PARA PIHAK sepakat untuk mendorong pengembangan program pertukaran berikut berdasarkan kebutuhan akademik dan pendidikan masing-masing.*)

- a. Faculty and Staff Exchange / Pertukaran dosen dan staf
- b. Student exchange (Bachelor/Postgraduate) / Pertukaran mahasiswa (Sarjana/Pascasarjana)
- c. Articulation Programs / Program Artikulasi
- d. Exchange of materials and academic information / Pertukaran materi dan informasi akademik
- e. Exchange of academic journals and other publications / Pertukaran jurnal akademik dan publikasi lainnya
- f. Organizing of joint research programs / Penyelenggaraan program penelitian bersama
- g. Organizing a joint conference / Penyelenggaraan konferensi bersama
- h. Organizing industry internships / Penyelenggaraan magang Industri
- i. Organizing of other academic exchanges approved by both universities/ Penyelenggaraan pertukaran akademik lainnya yang disetujui oleh kedua universitas
- j. Organizing of other areas of academic cooperation agreed by both universities / Penyelenggaraan bidang kerja sama akademik lainnya yang disepakati oleh kedua universitas

2. THE PARTIES acknowledge that the implementation of the exchange program will depend on the academic interests, and expertise of each faculty member and on the availability of financial resources. Therefore, the implementation of each exchange program under this agreement will be negotiated and determined separately by both universities

(*PARA PIHAK mengakui bahwa pelaksanaan program pertukaran akan tergantung pada kepentingan akademik dan keahlian masing-masing anggota fakultas dan pada ketersediaan sumber daya keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan setiap program pertukaran berdasarkan perjanjian ini akan dirundingkan dan ditentukan secara terpisah oleh kedua universitas.*)

3. This MoU is not intended as a legally binding document. It is intended to describe the type of cooperation and to propose the cooperation guidelines that have been described above. As such, nothing shall reduce the full autonomy of either **PARTY** to the other **PARTY** in executing the agreement.

(Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen yang mengikat secara hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan jenis kerja sama dan untuk mengusulkan pedoman kerja sama yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, tidak ada yang akan mengurangi otonomi penuh dari salah satu PIHAK ke PIHAK lainnya dalam melaksanakan perjanjian.)

4. The MoU will be effective on the day that representatives of both universities sign, will be valid for a period of **5 (five) years**. As long as either **PARTY** does not give 6 (six) months' notice to terminate this agreement, the agreement will be renewed automatically. It is also understood that either **PARTY** may terminate the agreement at any time, although it is assumed that such action will only be taken after joint consultation to avoid possible inconvenience to the other **PARTY**.

This MoU may be extended for a certain period imposed by **THE PARTIES** in writing by issuing a notice to the other **PARTY** indicating its intention to extend or a period of not less than 3 (three) months up to the expiration date.

(Nota Kesepahaman akan berlaku efektif pada hari dimana perwakilan kedua universitas membubuhkan tanda tangan, akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selama salah satu pihak tidak memberikan pemberitahuan selama 6 (enam) bulan untuk mengakhiri perjanjian ini, perjanjian itu akan diperpanjang secara otomatis. Juga dipahami bahwa salah satu Pihak dapat mengakhiri perjanjian setiap saat, meskipun diasumsikan bahwa tindakan tersebut hanya akan diambil setelah konsultasi bersama untuk menghindari kemungkinan ketidaknyamanan kepada PIHAK lain.

Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk periode tertentu yang disepakai oleh PARA PIHAK secara tertulis dengan menerbitkan pemberitahuan kepada Pihak lain yang menandakan niatnya untuk memperpanjang atau jangka waktu tidak kurang dari 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal berakhirnya.)

5. This MoU shall not give rise to any financial obligations by one **PARTY** to the other **PARTY**. **THE PARTIES** bears its own costs and expenses in the implementation of this MoU.

(Nota Kesepahaman ini tidak akan menimbulkan kewajiban keuangan apapun oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya. PARA PIHAK menanggung sendiri biaya dan pengeluarannya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.)

6. **THE PARTIES** strive to maintain confidentiality with other Parties unrelated to or related to this MoU. Any confidential information disclosed to either **PARTY** in accordance with this MoU shall not be without the prior written consent of the other **PARTY** to be disclosed to the other **PARTY**. Confidentiality provisions apply to all confidential information exchanged in preliminary discussions and during negotiations relating to matters within the scope of this MoU. **THE PARTIES** support to develop procedures for the creation and protection of their Confidential Information.

(PARA PIHAK berusaha untuk menjaga kerahasiaan terhadap Pihak lain yang tidak terkait atau terkait dengan Nota Kesepahaman ini. Setiap informasi rahasia yang diungkapkan kepada salah satu PIHAK sesuai dengan Nota Kesepahaman ini tidak boleh tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya untuk diungkapkan kepada pihak lainnya. Ketentuan kerahasiaan berlaku untuk semua informasi rahasia yang dipertukarkan dalam diskusi pendahuluan dan selama negosiasi yang berkaitan dengan hal-hal yang berada dalam lingkup Nota Kesepahaman ini. PARA PIHAK mendukung untuk mengembangkan prosedur pembuatan dan perlindungan Informasi Rahasia mereka.)

7. Any discrepancies or disputes between THE PARTIES regarding the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this MoU shall be resolved amicably through mutual consultation and/or/negotiation between THE PARTIES through diplomatic channels, without reference to third parties or international courts.

(Setiap perbedaan atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan salah satu ketentuan dari Nota Kesepahaman ini ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi timbal balik dan atau/negosiasi antara PARA PIHAK melalui saluran diplomatik, tanpa referensi kepada pihak ketiga atau pengadilan internasional.)

8. Any notice, request or other communication required or permitted to be provided under this MoU shall be made in writing and communicated in person or sent by registered or certified mail or by air mail or by courier or facsimile or by e-mail (to be known by the other PARTY) to THE PARTIES at their address and facsimile number as stated below

(Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diperlukan atau diizinkan untuk diberikan berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara pribadi atau dikirim melalui pos tercatat atau bersertifikat atau melalui pos udara atau melalui kurir atau faksimili atau melalui e-mail (yang akan diketahui oleh PIHAK lain) kepada PARA PIHAK di alamat dan nomor faksimili mereka seperti yang dinyatakan di bawah ini:)

a. FIRST PARTY/PIHAK PERTAMA

CHITKARA UNIVERSITY

Address/Alamat : SCO 160-161|Sector 9 – C|Chandigarh-1600009|India
Phone/Nomor Telepon : +91 172 4691800
E-mail/E-Mail : International@chitkarauniversity.edu.in

b. SECOND PARTY/PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TELKOM

Directorate of Strategic Partnership and International Office
Address/Alamat : Jalan Telekomunikasi Nomor 1 Terusan Buah Batu, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40257 Indonesia
Phone/Nomor Telepon : (022) 7564108
E-mail/E-Mail : partnership@telkomuniversity.ac.id

9. **THE PARTIES** may request in writing the revision, variation, or amendment of this MoU. Any revisions, variations or amendments approved by **THE PARTIES** shall be made in writing and constitute part of this MoU. Such revisions, variations or amendments will come into force on the date specified by the Parties. Any revisions, variations or amendments will not reduce the implementation of such projects, activities or cooperation arising out of or based on this MoU before or up to the date of such revision, variation, or amendment

(*PARA PIHAK dapat meminta secara tertulis revisi, variasi atau amandemen Nota Kesepahaman ini. Setiap revisi, variasi atau amandemen yang disetujui oleh PARA PIHAK wajib dibuat secara tertulis dan merupakan bagian dari Nota Kesepahaman ini. Revisi, variasi atau amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak. Setiap revisi, variasi atau amandemen tidak akan mengurangi pelaksanaan proyek, kegiatan atau kerjasama yang timbul dari atau berdasarkan Nota Kesepahaman ini sebelum atau sampai dengan tanggal revisi, variasi atau amandemen tersebut.*)

10. **THE PARTIES** reserve the right for reasons of national security, national interest, public order, or public health to suspend, in whole or in part, the implementation of this MoU whose suspension shall be enforced as soon as notice is given to the other Party. Notwithstanding subsection 7.1, in the event of any other event that precludes or limits the performance of this MoU, **THE PARTIES** shall use their best efforts to agree on such action, which may be necessary and equivalent, to eliminate the cause of such event.


(*PARA PIHAK berhak untuk alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat untuk menangguhkan sementara, baik seluruhnya atau sebagian, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang penangguhannya akan diberlakukan segera setelah pemberitahuan diberikan kepada Pihak lainnya. Terlepas dari sub-klausul 7.1, jika terjadi peristiwa lain yang menghalangi atau membatasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk menyepakati tindakan tersebut, yang mungkin diperlukan dan setara, untuk menghapuskan penyebab peristiwa tersebut.*)

The rest of this page was intentionally emptied / Sisa halaman ini sengaja dikosongkan


IN WITNESS WHEREOF this MoU has been duly signed duplicate in 2 (two) original texts in the English and Bahasa Indonesia language, all texts being equally authentic but the English texts shall be referred to in the event of any dispute concerning the construction or meaning of this MoU.

(SEBAGAI BUKTI NOTA KESEPAHAMAN ini telah ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan naskah asli dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, semua naskah sama-sama otentik tetapi teks bahasa Inggris harus dirujuk dalam hal setiap perselisihan mengenai konstruksi atau arti dari Nota Kesepahaman ini.)

Signed by/*Ditandatangani oleh*
For and on behalf of/*Untuk dan atas nama*
UNIVERSITAS TELKOM


PROF. DR. ADIWIJAYA, S.SI., M.SI
Rector

Signed by/*Ditandatangani oleh*
For and on behalf of/*Untuk dan atas nama*
CHITKARA UNIVERSITY



DR. MADHU CHITKARA
Pro-Chancellor, Chitkara University, Punjab,
India


Date/*Tanggal:*

Date/*Tanggal:*

In witnessed by/*Disaksikan oleh*

In witnessed by/*Disaksikan oleh*


DR. IR. RINA PUDJI ASTUTI, M.T.
Vice-Rector for Research, Innovation
and Collaboration


PROF. SANGEET JAURA
Pro-Vice Chancellor,
Office Of International Affairs
Chitkara University, Punjab, India